



Tinjauan Yuridis RUU Masyarakat Hukum Adat: Melihat Implikasi Pengakuan Hak Adat Terhadap Perlindungan Lingkungan

Kurdi^{1*}, Yamin², Teuku Ahmad Dadek³

^{1,2} Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta Selatan, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

*Corresponding Author: kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 17/08/2025

Diterima, 10/10/2025

Dipublikasi, 14/10/2025

Kata Kunci:

Masyarakat Hukum Adat; Hak Tradisional; Perlindungan Lingkungan

Abstrak

Masyarakat hukum adat (MHA) berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati. Namun mereka jugalah yang paling terdampak saat terjadi permasalahan lingkungan karena kuatnya hubungan mereka dengan alam. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan hukum terkait pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, juga bertujuan untuk menganalisis implikasi pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat terhadap perlindungan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengakuan hak MHA dalam peraturan perundang-undangan menghambat peran MHA sebagai pelindung lingkungan. Padahal, Masyarakat hukum adat yang haknya diakui secara formal oleh pemerintah akan lebih mampu melindungi alam karena akan lebih leluasa dalam mengelola, menyelesaikan sengketa, dan juga mengatur hutan adat (ulayat). Saran yang diberikan yakni pembentuk legislasi perlu lebih berkomitmen dalam melakukan pembahasan RUU MHA. Materi RUU MHA harus benar-benar dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hak masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kekhususan mereka.

Abstract

Indigenous legal communities (ILC) play an important role in biodiversity conservation. However, they are also the most affected when environmental problems occur because of their strong relationship with nature. This study aims to analyze the legal issues related to the recognition of indigenous legal community rights in the laws and regulations in force in Indonesia. In addition, it also aims to analyze the implications of the recognition of indigenous legal community rights in the Indigenous Legal Community Bill on environmental protection. The results of the study indicate that problems in the recognition of MHA rights in laws and regulations hinder the role of MHA as environmental protectors. In fact, indigenous legal communities whose rights are formally recognized by the government will be better able to protect nature because they will have more freedom to manage, resolve disputes, and also regulate customary (ulayat) forests. The suggestion given is that legislators need to be more committed to discussing the MHA Bill. The material of the MHA Bill must be truly intended to provide protection and recognition of the rights of indigenous legal communities by considering their specificities.

Keywords:

Customary Law Communities; Traditional Rights; Environmental Protection

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari bersatunya berbagai komunitas masyarakat hukum adat (MHA) yang telah menempati wilayah nusantara jauh sebelum negara ini merdeka. Pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat ini merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif. Pentingnya pengakuan atas

eksistensi mereka diakomodir dalam konstitusi Indonesia, yakni pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 bahwa ‘‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.’’ Implikasi pengaturan ini adalah negara harus memberikan perlindungan hukum untuk mengakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisionalnya.

Perlindungan terhadap MHA memerlukan perhatian khusus. Sebab mereka lebih rawan menjadi korban dalam konflik yang melibatkan ketimpangan kuasa. MHA seringkali menjadi semakin miskin dan tertindas akibat ketimpangan kuasa tersebut.¹ Hal ini terjadi karena adanya konflik yang melibatkan ketimpangan kuasa menempatkan mereka dalam kondisi sulit untuk mengakses berbagai sumber kehidupan. Misalnya saja pada pemberian izin konsesi kehutanan yang mengakibatkan perampasan tanah adat. Konflik tersebut menempatkan MHA menjadi kehilangan mata pencaharian dan merasakan dampak negatif kerusakan lingkungan, bahkan tidak jarang berujung pada terjadinya kekerasan dan kriminalisasi terhadap mereka.

Di Indonesia, perlindungan terhadap MHA masih lemah. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya kasus yang membuat masyarakat hukum adat semakin tersingkirkan. Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada tahun 2023 terjadi perampasan wilayah adat yang paling sedikit mencapai 2.578.073 hektar. Dalam prosesnya disertai dengan konflik yang mengakibatkan 247 orang mengalami kekerasan dan kriminalisasi, 1 orang meninggal tertembak, 204 orang menderita luka-luka, dan peristiwa penghancuran tempat tinggal MHA.² Pada tahun berikutnya yakni 2024, perampasan wilayah adat mengalami peningkatan menjadi sekitar 2,8 juta hektar dan kembali diikuti dengan kriminalisasi dan kekerasan.³

Perampasan wilayah adat seringkali mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat adat di sekitarnya. Padahal menurut Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) masyarakat adat adalah pihak yang berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati. IPBES menjelaskan bahwa 35% kawasan yang secara formal dilindungi dan 35% kawasan daratan yang tidak mengalami kerusakan akibat campur tangan manusia secara tradisional dimiliki, dikelola, digunakan, atau ditempati oleh masyarakat Adat.⁴ MHA mampu berperan dalam konservasi keanekaragaman hayati karena mereka memiliki kepercayaan spiritual yang meyakini bahwa manusia adalah bagian alam dan terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. MHA meyakini bahwa apabila manusia menjaga alam, maka alam juga akan menjaga manusia. Sebaliknya, apabila manusia merusak alam, maka tindakan ini juga akan merugikan manusia, hewan, dan ekosistem yang ada.

MHA menguasai wilayahnya berdasarkan sistem penguasaan adat.⁵ Berdasarkan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) secara nasional wilayah adat yang terdaftar setidaknya mencapai luasan 26,9 juta hektar. Sayangnya dari data ini hanya 14% saja yang

¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ‘‘Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?’’, 2017.

² Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ‘‘Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Masyarakat Adat Di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif & Cengkraman Oligarki,’’ 2024.

³ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ‘‘Catatan Akhir Tahun 2024 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat,’’ 2024.

⁴ Steve Nitah, ‘‘Indigenous Peoples Proven To Sustain Biodiversity And Address Climate Change: Now It’s Time To Recognize And Support This Leadership,’’ *One Earth* 4, no. 7 (July 23, 2021): 907–9, <https://doi.org/10.1016/J.ONEEAR.2021.06.015>.

⁵ Katie Reyter, Peter Veit, and Johanna von Brau, ‘‘Protecting Biodiversity Hinges on Securing Indigenous and Community Land Rights,’’ World Resources Institute, 2024, <https://www.wri.org/insights/indigenous-and-local-community-land-rights-protect-biodiversity>.

memperoleh status pengakuan dari Pemerintah Daerah. Terlebih lagi, pengakuan tersebut sebatas pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat dan bukan sebagai penetapan hak. Penetapan hak masyarakat adat tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini, Kementerian Kehutanan berwenang menetapkan hutan adat, Kementerian ATR berwenang menetapkan tanah ulayat atau hak komunal, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan hak pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁶ Hingga saat ini, hutan adat yang ditetapkan Kementerian Kehutanan hanya seluas 221.648 ha yang dipegang 123 komunitas masyarakat adat. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan yang signifikan pada data luasan wilayah adat yang terdaftar di Pemerintah Daerah dengan yang ditetapkan Kementerian Kehutanan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, saat ini pengakuan dan perlindungan hukum terhadap MHA di Indonesia masih lemah. Belum sempurnanya pengakuan hak MHA dari pemerintah membuat mereka menjadi rentan menjadi korban dalam perampasan wilayah adat. Sedangkan kurangnya perlindungan hukum ini membuat MHA hanya memiliki kemampuan terbatas untuk mencegah kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di wilayah adat mereka.⁷ Penguatan perlindungan hukum dan pengakuan hak MHA tersebut dapat diakomodir melalui penyusunan undang-undang khusus yang mengatur mengenai hal ini. Dalam hal ini berupa UU Masyarakat Hukum Adat (UU MHA).

Pada dasarnya penyusunan UU MHA telah direncanakan sejak lama. Pengusulan RUU MHA telah dilakukan sejak tahun 2010 lalu dan sebelumnya pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak 3 kali, yakni Prolegnas Tahun 2013, 2017, dan 2020.⁸ Pada tahun 2025 ini, RUU MHA telah masuk dalam Prolegnas Prioritas, namun belum juga berhasil disahkan karena adanya perbedaan kepentingan dan kurangnya komitmen pembentuk legislasi untuk menyelesaikannya.⁹ Alasan lain RUU MHA belum disahkan adalah pembentuk legislasi masih melakukan harmonisasi pengaturan dalam RUU MHA dengan peraturan perundang-undangan lain baik yang berhubungan secara vertikal maupun horizontal. Sebab disharmonisasi antar peraturan ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang menghambat pengakuan dan perlindungan MHA.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian terkait problematika pengakuan hak MHA dan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, juga perlu melihat implikasi pengakuan hak masyarakat adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) terhadap perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini, antara lain bagaimana permasalahan hukum terkait pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana implikasi pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat terhadap perlindungan lingkungan hidup.

⁶ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Masyarakat Adat Di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif & Cengkaman Oligarki."

⁷ Reyta, Veit, and Brau, "Protecting Biodiversity Hinges on Securing Indigenous and Community Land Rights."

⁸ M. Arief Virgy et al., *Menakar Perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat*, ed. Luluk Uliyah (Madani Insight, 2021), <https://madaniberkelanjutan.id/menakar-perkembangan-ruu-masyarakat-hukum-adat/>.

⁹ Charliesta, "Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat," *LK2 FHUI*, 2024, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis ini merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum positif.¹⁰ Sedangkan menurut Bambang Sunggono jenis penelitian ini mengkaji prinsip, sistematika, sejarah, dan perbandingan hukum.¹¹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan karena mengkaji berbagai peraturan berkaitan dengan pendaftaran pengakuan hak MHA. Juga menggunakan pendekatan konseptual karena menggunakan pandangan, teori, konsep, dan doktrin yang dikenal dalam ilmu hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal artikel hukum, dan berita online. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka. Bahan hukum dianalisis dengan mengidentifikasi fakta hukum, kemudian mengecualikan hal yang tidak berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Setelahnya, dilakukan pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan masalah hukum. kemudian, mengkaji masalah hukum dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, menyimpulkan dalam bentuk argumen yang menjawab rumusan masalah. Terakhir, mengambil preskripsi berdasarkan argumen yang disusun.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Hukum Terkait Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku Di Indonesia

Masyarakat adat dalam bahasa Inggris disebut sebagai *indigenous people* (IP). Istilah ini terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional. Istilah masyarakat hukum adat lahir dan lebih sering digunakan oleh ahli hukum adat dalam kaitannya dengan akademis, sementara masyarakat non hukum lebih sering menyebutnya dengan masyarakat adat.¹³ Meski terdapat beberapa ahli yang membedakan antara keduanya, dalam penelitian ini, masyarakat adat dipersamakan dengan masyarakat hukum adat, seperti halnya yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Hazairin mendefinisikan MHA sebagai kumpulan masyarakat yang memiliki kelengkapan yang membuat mereka dapat mandiri, mereka berkesatuan hukum, penguasa, dan lingkungan hidup berdasarkan hak kolektif atas wilayahnya. Lebih jelas, penjelasan mengenai MHA dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 33 UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa MHA adalah ‘‘sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di NKRI karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’’

Dalam instrumen HAM internasional yakni Konvensi International Labour Organization (ILO) 1986 disebutkan beberapa hak konstitusional dari masyarakat adat, mulai dari hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas kesehatan, pangan, pekerjaan, dan berbagai hak dasar manusia lainnya. Kemudian dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) disebutkan salah satu hak penting yang dimiliki masyarakat adat, yakni hak untuk memiliki tanah dan sumber

¹⁰ E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015).

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Muhaimin.

¹³ Jabalnur, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

¹⁴ Jabalnur. 72

daya alam yang diperoleh secara tradisional. Dalam kaitannya dengan hak tersebut, mereka juga berhak menggunakan atau memanfaatkannya secara tradisional.¹⁵ Abdon Nababan berpendapat bahwa berbagai hak yang dimiliki MHA, terdapat 4 hak yang kedudukannya krusial dan lebih sering diperjuangkan, yang antara lain: Pertama, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat, hak mengatur berdasarkan hukum adat, hak melakukan pengurusan menggunakan kelembagaan adat, dan hak atas identitas, menganut kepercayaan, budaya, dan sistem kearifan lokal.¹⁶

Hak khusus yang dimiliki oleh MHA adalah hak tradisional. Hak di sini merujuk pada hak khusus yang dimiliki oleh masyarakat adat yang timbul dari kesamaan genealogis, wilayah adat, hak atas tanah ulayat, hutan, berbagai objek adat, dan yang dipraktikkan oleh mereka. Terdapat berbagai hak tradisional masyarakat adat, akan tetapi penjaminannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hak tradisional mereka ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yakni hak atas tanah dan hak di luar hak atas tanah masyarakat hukum adat tersebut. Hak lain di luar hak atas tanah merujuk pada hak-hak, seperti hak untuk menjalankan sistem pengurusan pemerintahan dan masyarakat adatnya sendiri, hak pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat untuk kepentingan komunal, hak membentuk kepengurusan adat, dan peradilan adat.

Telah dijelaskan beberapa hak tradisional yang dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, terdapat hak tradisional MHA yang memiliki keterkaitan erat dengan hal ini. Hak yang dimaksud dalam hal ini antara lain:¹⁷

a) Hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Hak ini terkandung dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada Pasal 67 ayat 1. Dalam hal ini diakui hak masyarakat adat untuk memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, juga diakui bahwa MHA berhak untuk mengelola hutan sesuai dengan hukum adat mereka sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan dapat memberdayakan kehidupan mereka.

b) Hak Ulayat Dan Penguasaan Tanah Ulayat

Hak ini diakui dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan juga UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Berdasarkan kedua undang-undang ini dapat diketahui bahwa hak ulayat termasuk dalam hak tradisional yang diakui selama masyarakat adat itu ada. Hak ini sendiri merupakan hak MHA untuk melakukan penguasaan atas wilayah adat dan memanfaatkannya, ini bersifat abadi sebagai hasil dari turun temurun dan berdasarkan pada keberadaan persekutuan hukumnya itu. Di dalamnya termasuk hak mereka untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya.¹⁸

c) Hak Pengelolaan Atas Ladang Atau Perkebunan

Hak ini diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. dengan hak ini, masyarakat adat dapat melakukan pengelolaan atau pemanfaatan terhadap tanah ulayatnya. Dengan demikian, termasuk hak untuk melakukan pemungutan hasil perkebunan dan penebangan tanaman untuk pemanenan hasil perkebunan. Hak ini bersifat komunal dan atas hak ini tidak dapat diambil alih oleh pihak lain yang bermaksud melakukan kegiatan usaha perkebunan.

¹⁵ Pasal 26 ayat 2 UNDRIP

¹⁶ H. Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

¹⁷ Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, and Fikri Hadi, "Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat Di Wilayah Ibu Kota Nusantara," *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 78–91.

¹⁸ Djamanat Samosir, "Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 236–43.

d) Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hak ini terkandung dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH. berdasarkan UU PPLH, dapat diketahui bahwa kearifan lokal atau cara-cara tradisional MHA dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungan itu diakui dan diberikan perlindungan hukum. Dengan hak ini, peranan MHA dalam mempertahankan kelestarian lingkungan dihormati. Keberadaan hak ini juga mencegah kriminalisasi masyarakat adat atas pemanfaatan lingkungan yang termasuk kearifan lokal.

e) Pengelolaan Wilayah Pesisir

Hak ini berarti bahwa kesatuan masyarakat adat memiliki hak untuk melakukan pengelolaan potensi kelautan di wilayah pesisir. Hak tersebut dilaksanakan secara tradisional sehingga juga sering disebut hak adat kelautan.¹⁹ Hak ini sendiri terkandung dalam UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sayangnya pengaturan dan pengakuan hak tradisional MHA tersebut dalam peraturan perundang-undangan masih memperlihatkan banyak problematika yang perlu diselesaikan. Permasalahan tersebut salah satunya terdapat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan menteri tersebut, terdapat pengaturan yang menyebabkan masalah bagi MHA, utamanya terkait penguatan hak ulayat. Pengaturan yang dimaksud yakni pasal 3 huruf a bahwa pendaftaran hak ulayat tidak dapat dilakukan pada tanah yang telah dipunyai oleh perorangan ataupun badan hukum. Adanya pengaturan ini mengimplikasikan bahwa tanah yang telah ada suatu hak atas tanahnya tidak dapat didaftarkan sebagai tanah ulayat. Selain itu, pengaturan pasal 8 ayat 1 Permen ATR No. 14 Tahun 2024 ini membuat tanah yang berkonflik atau sedang dalam sengketa tidak dapat didaftarkan sebagai tanah ulayat. Menurut AMAN kedua pengaturan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan spirit yang terkandung dalam TAP MPR IX/2001 dan Putusan MK No. 35 Tahun 2012 yang mengedepankan pada penyelesaian sengketa dan upaya pemulihan wilayah adat yang telah dijarah oleh negara melalui mekanisme yuridis.²⁰ Meski tidak secara eksplisit disebutkan, dapat dikatakan bahwa Permen ATR No. 14 Tahun 2024 sama sekali tidak berusaha untuk menembus batas-batas administrasi kehutanan, meski pada kenyataannya banyak wilayah adat yang berdampingan dengan kawasan hutan. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Permen ATR No. 14 Tahun 2024 tidak berupaya menyelesaikan konflik tenurial kehutanan yang seringkali terjadi pada MHA.²¹

Melihat pada peraturan perundang-undangan yang berupaya memberikan perlindungan terhadap MHA, maka dapat diketahui bahwa di dalamnya belum ada yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, mekanisme yang tersedia adalah melalui peradilan. Mekanisme ini tidak justru tidak dapat memastikan keadilan bagi MHA. Sebab justru seringkali membuat terjadinya benturan dengan legal standing MHA, utamanya terkait status mereka sebagai subjek hukum dan terkait hak mereka atas objek hak asal-usulnya.²²

¹⁹ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tataran Historis, Tata Hukum, Dan Politik Hukum Nasional* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016).

²⁰ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "Catatan Akhir Tahun 2024 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat."

²¹ Rabiatul Qiftiah, "Rekonstruksi Regulasi Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

²² Jabalnur, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*.

Menurut Sulastriyono beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku memang mengatur pengakuan MHA, akan tetapi ini dilakukan dengan pembatasan yang ketat dan berlapis. Ia mencontohkan Pasal 67 ayat 1 UU Kehutanan yang meski mengakui eksistensi masyarakat adat, namun dengan syarat masyarakat adat itu memang telah diakui keberadaannya, yang mana pengakuannya diatur dalam peraturan daerah. Pengaturan dengan frasa telah diakui sebelumnya berarti bahwa pengakuan terhadap MHA berasal dari pernyataan negara dan bukan hasil penghormatan negara terhadap MHA itu sendiri.²³

Berdasarkan pada permasalahan yang dijelaskan di atas, maka pembentuk legislasi perlu segera mengesahkan RUU MHA. UU MHA akan menjadi undang-undang khusus (lex specialis) yang mencabut dan mengesampingkan berbagai peraturan yang menjadi sumber konflik bagi masyarakat adat. Selain itu, UU MHA akan memberikan perlindungan hukum dan penguatan berbagai hak masyarakat adat secara formal, utamanya hak atas wilayah adat dan pengelolaannya oleh masyarakat adat.

Implikasi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam RUU Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup

Masyarakat hukum adat berperan penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Peranan mereka terhadap konservasi keanekaragaman hayati telah diakui, utamanya sejak World Parks Congress tahun 2003. Dalam kongres tersebut, telah diakui bahwa masyarakat adat membuat program konservasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati berjalan efektif.²⁴ Bukti konkrit bahwa MHA berperan besar dalam perlindungan lingkungan terlihat dari fakta bahwa 80% keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi berada pada wilayah adat. Menurut International Institute for Sustainable Development (IISD) MHA telah berhasil mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, ini bahkan telah berlangsung sejak dahulu secara turun menurun, berbanding terbalik dengan privatisasi yang justru mendorong terjadinya perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.²⁵

MHA mewariskan sistem pengetahuan dan praktik unik dalam pengelolaan lingkungan. Mereka memiliki sistem kepercayaan yang membuat terbentuknya hubungan khusus antara mereka sebagai manusia dengan lingkungan, tanah, dan semua makhluk hidup. Pandangan mereka ini kontras dengan pemikiran antroposentrisme yang melihat sumber daya alam dan lingkungan dapat dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan untuk kepentingan manusia. Berbagai praktik unik MHA tersebut membuat mereka menjadi pelindung alam. Praktik unik yang dapat melindungi alam ini seperti kearifan lokal melalui pertanian rotasi, bercocok tanam dengan menghindari monokultur, adanya hutan larangan, larangan pengambilan hasil alam pada waktu tertentu, dsb.²⁶

Masyarakat hukum adat yang haknya diakui secara formal oleh pemerintah akan lebih mampu melindungi alam. Tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa pengakuan hak MHA ini adalah langkah awal yang diperlukan untuk menjamin pelestarian lingkungan. Contoh konkritnya terlihat dalam pengakuan pemerintah terhadap hak masyarakat hukum adat Mukim untuk mengelola Hutan adat Mukim Blang Birah. Dengan adanya pengakuan secara yuridis, maka terdapat perlindungan hukum bagi mereka untuk mengelola, menyelesaikan

²³ Sulastriyono Sulastriyono, "Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 97–108.

²⁴ Neil M Dawson et al., "The Role Of Indigenous Peoples And Local Communities In Effective And Equitable Conservation," *Ecology and Society* 26, no. 3 (2021): 19.

²⁵ Eugenia Recio and Dina Hestad, "Indigenous Peoples: Defending An Environment For All," *Policy Brief* 36 (2022).

²⁶ UN News, "First Person: Why Indigenous Peoples Can Help Save the Planet," April 22, 2025, <https://news.un.org/en/story/2023/04/1135837>.

sengketa, dan juga mengatur hutan adat (ulayat).²⁷ Selain itu, pengakuan yuridis atas hutan adat ini akan memberikan jaminan bahwa hutan adat tersebut tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan, lokasi pembangunan infrastruktur, dan pemberian konsesi perusahaan yang dapat mengubah fungsi hutan. Dengan demikian, hingga saat ini masyarakat Mukim menerapkan kearifan lokalnya untuk menjaga hutan dengan membentuk kelembagaan adat yang dipimpin oleh *imum mukim* dengan bantuan perangkat adat seperti *keujruen blang*, *peutua seuneubok*, dan *pawang uteun* (panglima adat hutan).²⁸ Untuk menjamin tidak dilakukan perusakan hutan adat oleh anggota masyarakat adat mereka menerapkan anjuran dan larangan dalam pengelolaan hutan.²⁹ Hasilnya, hutan adat Mukim Blang Birah tetap lestari dan satwa di dalamnya tetap terlindungi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat adat ditambah adanya dukungan legalitas pemerintah tersebut terbukti mampu melindungi lingkungan hidup.

Meski MHA adalah pihak yang berperan melindungi alam, namun mereka juga adalah pihak yang rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan.³⁰ Kuatnya hubungan dan ketergantungan mereka terhadap alam membuat perubahan lingkungan akan sangat berdampak bagi mereka. Mereka juga rentan terhadap perampasan lahan atau eksploitasi terhadap sumber daya yang mereka miliki. Belum lagi, MHA kesulitan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap mereka. Marjinalisasi sistemik yang sering kali terjadi pada MHA ini membuat mereka hampir 3 kali lebih berisiko masuk dalam kategori sangat miskin dibandingkan masyarakat biasa, terlebih saat ini MHA merupakan 15 persen dari masyarakat sangat miskin di dunia.³¹

Mengingat pentingnya peran MHA sebagai pelindung alam dan kerentanan mereka sebagai korban marjinalisasi sistemik dalam kedudukannya sebagai pemegang hak ulayat. Mengingat pula adanya kelemahan dalam pengakuan hak mereka dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibutuhkan UU khusus yang memberikan perlindungan lebih optimal bagi mereka. pembentuk legislasi telah menyusun rancangan UU khusus ini yang disebut dengan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA). Proses pembentukannya masih dalam tahap harmonisasi.

Pengaturan dalam RUU MHA mampu memperkuat pengakuan hak-hak tradisional MHA. Pengakuan hak tradisional utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam mampu mendukung peranan mereka sebagai pelindung lingkungan. Adapun materi dalam RUU MHA yang mampu mendukung penguatan peran MHA dalam perlindungan lingkungan tersebut, antara lain:

a) Pendaftaran MHA

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, saat ini diperlukan adanya pengaturan pendaftaran MHA yang komprehensif di tingkat undang-undang. Pendaftaran MHA merupakan hal yang sangat penting agar dapat diakui keberadaannya dan terdaftar dalam sistem informasi. Kegiatan ini akan membuat jelas asal usul, wilayah adat, kelembagaan adat, dan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat adat tersebut. Pendaftaran MHA akan memperkuat legal standing mereka sebagai

²⁷ Lili Rasyidi, Syamsul Arifin, and Alvi Syahrin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (MUKIM) Di Provinsi Aceh" (Universitas Sumatera Utara, 2010).

²⁸ Zulkarnaini Masry, "Semangat Dari Hutan Adat Mukim Blang Birah," December 15, 2023, <https://rainforestjournalismfund.org/id/stories/semangat-dari-hutan-adat-mukim-blang-birah>.

²⁹ Ainul Mardhiah, Supriatno Supriatno, and Djufri Djufri, "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh," *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi Dan Kependidikan* 4, no. 2 (2018): 128–35.

³⁰ James D. Ford et al., "The Resilience of Indigenous Peoples to Environmental Change," *One Earth* 2, no. 6 (June 19, 2020): 532–43, <https://doi.org/10.1016/J.ONEEAR.2020.05.014>.

³¹ UN Environment Programme, "Tapping Into Indigenous Knowledge To Protect Nature," August 8, 2022, <https://www.unep.org/news-and-stories/story/tapping-indigenous-knowledge-protect-nature>.

pemegang hak ulayat. Dengan ini, dalam hal terdapat konflik terkait hak atas tanah adat, masyarakat adat memiliki legal standing untuk menuntut pengembalian tanah adat tersebut.³² Sementara dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan, pendaftaran MHA ini membuat MHA memiliki hak legal yang membuat mereka dapat mencegah kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di wilayah adatnya. Untuk mempermudah pendaftaran MHA, maka proses penetapannya dilakukan melalui identifikasi MHA terhadap unsur-unsurnya saja.

b) Pengakuan Hak MHA Berkaitan Dengan Lingkungan

Saat ini belum ada pengaturan khusus tentang penjaminan hak tradisional MHA di mana penjaminan hak MHA belum lengkap dan tersebar dalam berbagai peraturan sektoral. Penjaminan hak MHA dalam peraturan yang ada dinilai belum lengkap sehingga merugikan masyarakat adat yang rentan menjadi korban marginalisasi sistemik, seperti ketiadaan penjaminan hak atas kompensasi atas penggunaan wilayah hak ulayat³³, hak atas pemulihan dalam berbagai bentuk, seperti rehabilitasi, grasi, abolisi, dan amnesti. Kemudian juga hak atas *benefit sharing* atas penggunaan pengetahuan tradisional secara komersial dalam pengelolaan lingkungan³⁴, hak turut serta berkontribusi di setiap prosesnya dalam program pembangunan dari pemerintah yang berdampak terhadap alam dan hasil alam, hak perempuan adat, dan berbagai hak lainnya.

c) Pemberdayaan MHA

Perlu diingat bahwa pemberdayaan MHA haruslah dalam bentuk pemberian dukungan atau fasilitas. Sebab apabila intervensi terhadap mereka dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan, justru akan mengakibatkan ketergantungan. Selain itu, pemberdayaan MHA juga memiliki kekhususan berupa harus memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat mereka. Meski pemberdayaan MHA perlu perlakuan yang berbeda, saat ini belum ada pengaturan teknis khusus terkait hal ini. Dalam RUU MHA, pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pemberian dukungan, seperti pelestarian budaya tradisional, peningkatan kualitas SDM, pemberian akses, kemitraan, dsb. Berbagai bentuk pemberdayaan ini harus dilakukan dengan tetap mencermati keberadaan kearifan lokal mereka. Dalam konteks ini, substansi RUU MHA juga perlu mengamankan pembentukan peraturan teknis terkait pemberdayaan MHA.

d) Penyelesaian Sengketa

Telah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan sering kali membuat terjadinya benturan dengan status legal MHA, utamanya terkait status mereka sebagai subjek hukum dan terkait hak mereka atas objek hak asal-usulnya. Oleh karena itu, perlu pengaturan mengenai penyelesaian sengketa khusus, seperti keharusan penyelesaian melalui musyawarah lembaga adat sebelum diajukan gugatan di peradilan.

e) Pendanaan

Pengaturan pendanaan pemberdayaan MHA diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Sebab dengan adanya kewajiban pendanaan, maka dipastikan adanya alokasi anggaran, bukan hanya kebijakan opsional. Mengingat bahwa wilayah MHA sering kali berada di daerah 3T, adanya pendanaan khusus mencegah terjadinya kendala dalam pendanaan akibat pemerintah daerah yang kesulitan dana.

f) Materi lain yang perlu diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

³² Jawahir Thontowi, "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 21–36.

³³ Rifi Marcelino Sumampouw, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Kegiatan Pertambangan," *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020).

³⁴ Amalia Karunia Putri, "Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional," *Dharmasisya* 2, no. 2 (2022): 18.

Harmonisasi dan sinkronisasi merupakan suatu keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab disharmonisasi akan mengakibatkan ketidakpastian hukum yang membuat terjadinya kendala dalam implementasinya. Materi yang wajib dimuat dalam RUU MHA dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah ada sebelumnya yakni terkait pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan MHA, Lembaga Adat, sistem informasi terkait MHA, dan berbagai materi lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembentuk legislasi perlu lebih berkomitmen dalam melakukan pembahasan RUU MHA. Materi RUU MHA harus benar-benar dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hak masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kekhususan mereka. Dalam proses penyusunannya harus benar-benar mengikutsertakan dan mempertimbangkan sungguh-sungguh masukan dari pihak yang memiliki kepentingan, yakni masyarakat adat dan perhimpunan masyarakat adat, seperti AMAN. Selain itu, juga mengikuti prosedur pembentukan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya.

KESIMPULAN

Saat ini, masih banyak masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang belum memperoleh status pengakuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini membuat terjadinya ketidakpastian status legal MHA, baik status mereka sebagai subjek hukum dan terkait hak mereka atas objek hak asal-usulnya. Masalah dalam pengakuan MHA tersebut menjadi lebih kompleks akibat problematika pada pengakuan hak tradisional MHA dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana Permen ATR No. 14 Tahun 2024 mengatur bahwa pendaftaran hak ulayat masyarakat adat tidak dapat dilakukan pada tanah yang telah dipunyai oleh perorangan ataupun badan hukum dan juga pada tanah yang berkonflik. Kondisi ini menempatkan masyarakat adat menjadi kesulitan dalam mempertahankan hak ulayatnya karena belum ada yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian konflik berkaitan dengan hak atas wilayah adat. Sedangkan apabila menempuh jalur peradilan sering kali membuat terjadinya benturan dengan status legal MHA, utamanya terkait status mereka sebagai subjek hukum dan terkait hak mereka atas objek hak asal-usulnya.

Permasalahan dalam pengakuan hak MHA menghambat peran MHA sebagai pelindung lingkungan. Padahal, Masyarakat hukum adat yang haknya diakui secara formal oleh pemerintah akan lebih mampu melindungi alam karena akan lebih leluasa dalam mengelola, menyelesaikan sengketa, dan juga mengatur hutan adat (ulayat). Selain itu, pengakuan hak tradisional MHA akan memberikan kekuatan bagi mereka untuk mencegah kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di wilayah adat mereka. Oleh karena itu, peran MHA tersebut harus didukung melalui pengakuan dan penguatan hak masyarakat adat sebagaimana yang diatur dalam RUU MHA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). "Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Masyarakat Adat Di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif & Cengkraman Oligarki," 2024.
- Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tataran Historis, Tata Hukum, Dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Charliesta. "Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat." *LK2 FHUI*, 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi->

- pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/.
- Dawson, Neil M, Brendan Coolsaet, Eleanor J Sterling, Robin Loveridge, Nicole D Gross-Camp, Supin Wongbusarakum, Kamaljit K Sangha, Lea M Scherl, Hao Phuong Phan, and Noelia Zafra-Calvo. "The Role Of Indigenous Peoples And Local Communities In Effective And Equitable Conservation." *Ecology and Society* 26, no. 3 (2021): 19.
- Ford, James D., Nia King, Eranga K. Galappaththi, Tristan Pearce, Graham McDowell, and Sherilee L. Harper. "The Resilience of Indigenous Peoples to Environmental Change." *One Earth* 2, no. 6 (June 19, 2020): 532–43. <https://doi.org/10.1016/J.ONEEAR.2020.05.014>.
- Jabalnur. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Mardhiah, Ainul, Supriatno Supriatno, and Djufri Djufri. "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh." *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi Dan Kependidikan* 4, no. 2 (2018): 128–35.
- Masry, Zulkarnaini. "Semangat Dari Hutan Adat Mukim Blang Birah," December 15, 2023. <https://rainforestjournalismfund.org/id/stories/semangat-dari-hutan-adat-mukim-blang-birah>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nitah, Steve. "Indigenous Peoples Proven To Sustain Biodiversity And Address Climate Change: Now It's Time To Recognize And Support This Leadership." *One Earth* 4, no. 7 (July 23, 2021): 907–9. <https://doi.org/10.1016/J.ONEEAR.2021.06.015>.
- Novitasari, Indah Anggraini, Farina Gandryani, and Fikri Hadi. "Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat Di Wilayah Ibu Kota Nusantara." *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 78–91.
- Putri, Amalia Karunia. "Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional." *Dharmasiswa* 2, no. 2 (2022): 18.
- Qiftiah, Rabiatul. "Rekonstruksi Regulasi Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Rasyidi, Lili, Syamsul Arifin, and Alvi Syahrin. "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (MUKIM) Di Provinsi Aceh." Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Recio, Eugenia, and Dina Hestad. "Indigenous Peoples: Defending An Environment For All." *Policy Brief* 36 (2022).
- Reytar, Katie, Peter Veit, and Johanna von Brau. "Protecting Biodiversity Hinges on Securing Indigenous and Community Land Rights." World Resources Institute, 2024. <https://www.wri.org/insights/indigenous-and-local-community-land-rights-protect-biodiversity>.
- Samosir, Djamanat. "Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 236–43.
- Sulastriyono, Sulastriyono. "Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 97–108.
- Sumampouw, Rifi Marcelino. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Kegiatan Pertambangan." *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020).
- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 21–36.
- UN Environment Programme. "Tapping Into Indigenous Knowledge To Protect Nature," August 8, 2022. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/tapping-indigenous-knowledge-protect-nature>.

- UN News. "First Person: Why Indigenous Peoples Can Help Save the Planet," April 22, 2025. <https://news.un.org/en/story/2023/04/1135837>.
- Virgy, M. Arief, Anggalia Putri, Fadli Ahmad Naufal, and Adhi Wardhana. *Menakar Perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat*. Edited by Luluk Uliyah. Madani Insight, 2021. <https://madaniberkelanjutan.id/menakar-perkembangan-ruu-masyarakat-hukum-adat/>.
- Wiradipradja, E Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.